



2020

**LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI BIAK
KELAS II**


Jalan Pengadilan No 1 BIAK
Telp : 085112041 Fax : 085112040
BIAK - PAPUA



<http://pkn.go.id>



www.kpk.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan rahmat yang diberikan, sehingga Laporan Tahunan ini dapat diselesaikan dengan baik, kendati masih syarat dengan cacat dan ketidaksempurnaan.

Sebagai gambaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Biak selama tahun 2020, maka kami susun Laporan Tahunan ini yang merupakan bagian dari fungsi manajemen, karena melalui Laporan Tahunan ini kita dapat mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Biak guna tercapainya tujuan sebagai Pengadilan Negeri yang mandiri.

Laporan Tahunan selain merupakan bagian dari fungsi manajemen juga memuat data-data tentang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi guna tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam VISI dan MISI.


Kiranya Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi kita, dan sebagai bahan evaluasi guna menentukan kebijakan-kebijakan dimasa akan datang.

Biak, 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK,



HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.

NIP. 19781008 200112 2 002




DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|--|-----------|
| PENGANTAR | 1 | |
| DAFTAR ISI | 2 | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 4 |
| | A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN | 5 |
| | B. VISI DAN MISI | 5 |
| | C. RENSTRA | 5 |
| BAB II | A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM | 8 |
| | - Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Biak | 8 |
| | B. PENYELESAIAN PERKARA | 13 |
| | - Jumlah sisa perkara yang diputus | 13 |
| | - Jumlah perkara yang diputus tepat waktu | 14 |
| | - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK | 14 |
| | - Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi | 15 |
| | - Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi | 15 |
| | C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN) | 16 |
| | - Posbakum | 16 |
| | - Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu | 18 |
| | - Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) | 18 |
| BAB III | SUMBERDAYA MANUSIA | 19 |
| | Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan | 19 |
| | - Promosi | 22 |
| | - Mutasi | 22 |
| | - Pensiun | 24 |
| | - Diklat SDM Teknis/Non Teknis | 25 |
| BAB IV | PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 26 |
| | A. PENGELOLAAN KEUANGAN | 26 |
| | B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA | 27 |
| | C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI | 31 |
| | - Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum | 31 |
| | - Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum | 32 |
| BAB V | PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK | 34 |
| | A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU | 34 |



| | | |
|----------------|--|-----------|
| | B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) | 34 |
| | C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK | 36 |
| BAB VI | PENGAWASAN | 39 |
| | A. INTERNAL | 39 |
| | B. EVALUASI | 44 |
| BAB VII | PENUTUP | 47 |
| | A. KESIMPULAN | 47 |
| | B. REKOMENDASI | 47 |



BAB I
PENDAHULUAN


Pengadilan Negeri Biak adalah salah satu Badan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Biak Numfor yang wilayah kewenangannya meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai VISI dan MISI maka tujuan utama Pengadilan Negeri Biak adalah mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif dan bersih.

Beberapa keberhasilan yang dapat kami sampaikan antara lain :

1. Menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural dan keserasian kerja antara para pejabat Pengadilan Negeri Biak dengan kegiatan :
 - a. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil serta kerjasama dengan baik.
 - b. Membagi dan menetapkan job description masing-masing pejabat struktural/fungsional.
 - c. Melaksanakan pertemuan berkala sekali sebulan dengan para Hakim, pejabat struktural dan seluruh pegawai Pengadilan.
2. Meningkatkan pelayanan bidang Hukum dan Peradilan hingga tercipta pelayanan publik yang prima.
3. Mewujudkan citra Pengadilan Negeri Biak yang baik, mandiri dan berwibawa.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yustisial para Hakim dan pejabat fungsional.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Biak membuat Laporan Tahunan ini dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas sejak Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.



A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (sesuai pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (pasal 2 Undang-Undang No.8 tahun 2004).

Pengadilan Negeri Biak adalah salah satu Badan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Biak Numfor yang wilayah kewenangannya meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.

B. VISI DAN MISI

a. Visi Pengadilan Negeri Biak :


” Terwujudnya Pengadilan Negeri Biak yang Agung ”.

b. Misi Pengadilan Negeri Biak :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Biak.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Biak.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Biak.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur Negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2016-2020, maupun




dalam Kebijakan Strategis Nasional di Mahkamah Agung maka ditetapkan rencana strategis Mahkamah Agung sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Biak dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Biak pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Biak dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi secara berkesinambungan. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah membangun kepercayaan, *public trust*. Dalam periode ini dilaksanakan berbagai upaya peningkatan pelayanan publik melalui penetapan *best practices* dan pembentukan *One Stop Services (OSS)*. Sebab dengan pelayanan publik yang baik diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, karena pelayanan prima mencerminkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Rencana strategis merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Biak agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, maka Pengadilan Negeri Biak lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Biak tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :




1. Terwujudnya profesionalisme pelayanan aparatur yang netral bersih berwibawa.
2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.
3. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan nyata organisasi.
4. Terwujudnya disiplin aparatur Pengadilan.

Adapun **indikator sasaran** dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
2. Terjalannya kerjasama.
3. Terpenuhinya sarana dan prasarana.
4. Meningkatkan disiplin aparatur.

Pada sektor aparatur Negara dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur Negara. Reformasi pada sektor aparatur negara pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.



BAB II


A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

1. Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020

| No | Jenis Perkara | Sisa 2019 | Masuk 2020 | Jumlah Beban | Putus 2020 | Sisa 2020 |
|----|--|-----------|------------|--------------|------------|-----------|
| 1 | Pidana (Termasuk perkara Pidana pada Pengadilan Khusus) | 14 | 141 | 155 | 111 | 30 |
| 2 | Perdata (Termasuk perkara perdata pada Pengadilan Khusus) | 3 | 135 | 138 | 123 | 15 |
| 3 | Pra Peradilan | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 17 | 276 | 293 | 234 | 45 |

2. Data Penyelesaian Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020

| No | Jenis Perkara | Sisa 2019 | Masuk 2020 | Jumlah Beban | Putus 2020 | Sisa 2020 |
|----|------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|
| 1 | Pidana Biasa | 14 | 141 | 155 | 111 | 30 |
| 2 | Pidana Singkat | - | - | - | - | - |
| 3 | Pidana Cepat | - | - | - | - | - |
| 4 | Pidana Perikanan | - | - | - | - | - |
| 5 | Tindak Pidana Korupsi | - | - | - | - | - |
| 6 | Pidana Anak | 2 | 18 | 20 | 17 | 1 |
| | Jumlah | | | | | |




PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II
LAPORAN TAHUNAN



3. Data Keadaan Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Klasifikasi Perkara Tahun 2020

| No | Jenis Perkara | Sisa 2019 | Masuk 2020 | Jumlah Beban | Putus 2020 | Sisa 2020 |
|----|--|-----------|------------|--------------|------------|-----------|
| 1 | Pemalsuan Surat | - | - | - | - | - |
| 2 | Kejahatan terhadap Kesusilaan | - | 4 | 4 | 4 | - |
| 3 | Kejahatan Perjudian | - | - | - | - | - |
| 4 | Penghinaan | - | - | - | - | - |
| 5 | Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Lain | - | - | - | - | - |
| 6 | Kejahatan terhadap Nyawa | - | - | - | - | - |
| 7 | Penganiayaan | - | 29 | 29 | 29 | - |
| 8 | Pencurian | 4 | 36 | 40 | 40 | - |
| 9 | Penggelapan | - | 5 | 5 | 5 | - |
| 10 | Penipuan/ Perbuatan Curang | - | - | - | - | - |
| 11 | Menghancurkan atau Merusak Barang | - | - | - | - | - |
| 12 | Penadahan | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | Tindak Pidana Senjata Api / Sajaam | 1 | 3 | 4 | 4 | - |
| 14 | Tindak Pidana Narkotika / Psikotropika | 2 | 14 | 16 | 16 | - |
| 15 | Tindak Pidana Lingkungan Hidup | - | - | - | - | - |
| 16 | Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 17 | Menyebabkan Mati/luka Karena Alpha (lalu-lintas) | - | - | - | - | - |
| 18 | Pengancaman | - | - | - | - | - |
| 19 | Penipuan | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 20 | Pengrusakan Barang | - | - | - | - | - |
| 21 | Perlindungan Anak | 2 | 18 | 20 | 20 | - |
| 22 | Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) | - | 4 | 4 | 4 | - |
| | Jumlah | 9 | 116 | 125 | 125 | - |



PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II
LAPORAN TAHUNAN



4. Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020


| No | Jenis Perkara | Sisa 2019 | Masuk 2020 | Jumlah Beban | Putus 2020 | Cabut 2020 | Sisa 2020 |
|----|----------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 1 | Perdata Gugatan | 3 | 39 | 42 | 25 | 3 | 14 |
| 2 | Perdata Permohonan | - | 83 | 83 | 79 | 4 | - |
| 3 | Gugatan Sederhana | - | 13 | 13 | 8 | 4 | 1 |
| 4 | Perlawanan (Derden Verzet) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Niaga | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Perselisihan Hubungan Industrial | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 3 | 135 | 138 | 112 | 11 | 15 |

5. Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020 berdasarkan Klasifikasi Perkara

| No | Klasifikasi | Sisa 2019 | Masuk 2020 | Jumlah Beban | Putus 2020 | Cabut 2020 | Sisa 2020 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 1 | Tanah | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Perceraian | 3 | 28 | 31 | 18 | 2 | 11 |
| 3 | Harta Bersama | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Objek Sengketa Tanah | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Objek Sengketa Bukan Tanah | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Wanprestasi | - | 7 | 7 | 6 | - | 1 |
| 7 | Perbuatan Melawan Hukum (PMH) | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 |
| 8 | Ganti Rugi | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 3 | 29 | 32 | 19 | 2 | 11 |

6. Data Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020

| No | Jenis Perkara | Sisa 2019 | Masuk 2020 | Jumlah Beban | Putus 2020 | Cabut 2020 |
|----|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| 1 | BPSK | - | - | - | - | - |
| 2 | Partai Politik | - | - | - | - | - |
| 3 | KPPU | - | - | - | - | - |
| 4 | Pembatalan Arbitrase | - | - | - | - | - |



PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II
LAPORAN TAHUNAN




| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 5 | Keterbukaan Informasi Publik | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020 berdasarkan Klasifikasi

| No | Klasifikasi | Sisa 2019 | Masuk 2020 | Jumlah Beban | Putus 2020 | Cabut 2020 | Sisa |
|----|---|-----------|------------|--------------|------------|------------|------|
| 1 | Permohonan Pengangkatan Wali Anak | - | 46 | 46 | 46 | - | - |
| 2 | Permohonan Perbaikan kesalahan dalam Akte Kelahiran | - | 9 | 9 | 7 | 2 | - |
| 3 | Permohonan Pengangkatan Anak | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| 4 | Permohonan Pergantian Nama | - | 6 | 6 | 5 | 1 | - |
| 5 | Dispensasi Nikah | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 6 | Akta Kematian | - | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 7 | Pengampunan | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Permohonan Lain-lain | - | 13 | 13 | 13 | - | - |
| | Jumlah | 0 | 83 | 83 | 79 | 4 | 0 |

8. Rerata Waktu Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Biak di Lingkungan Peradilan Umum

| No | Jenis Perkara | Rerata Waktu Memutus (dalam bulan) | | | | | | | | Total |
|----|--------------------|------------------------------------|----|---|----|----|----|----------|------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 s/d 12 | > 12 | |
| 1 | Perdata Gugatan | 11 | 12 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | 39 |
| 2 | Perdata Permohonan | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 3 | Perdata Khusus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Perdata Niaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Pidana Biasa | 6 | 14 | 7 | 18 | 15 | 18 | 62 | - | 140 |
| 7 | Tipikor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II
LAPORAN TAHUNAN





| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 8 | Perikanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rerata | 100 | 26 | 14 | 22 | 20 | 18 | 62 | - | |

9. Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020

| No | Jenis Perkara | Sisa 2019 | Masuk 2020 | Jumlah Beban | Putus 2020 | Cabut 2020 | Sisa 2020 |
|----|--|-----------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 1 | Sah atau tidaknya penangkapan | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sah atau tidaknya penahanan | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Sah atau tidaknya penghentian penyidikan | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sah atau tidaknya penghentian penuntutan | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ganti kerugian dan rehabilitasi | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ganti Kerugian | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Rehabilitasi | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 9 | Sah atau tidaknya penyitaan | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Sah atau tidaknya penggeledahan | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Lain-lain | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 2 | - | - | 2 | - | - |

10. Rekapitulasi Data Uang Denda dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas pada Pengadilan Negeri Biak

| No | Wilayah Pengadilan Tinggi | Jumlah Perkara Lalu Lintas | Jumlah Denda | Keterangan |
|----|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| 1 | PT. Jayapura | - | - | |
| | PN Biak | 971 | 73.976.500 | |
| | | - | - | |
| | Jumlah | 971 | 73.976.500 | |



11. Rekapitulasi Data Uang Denda dan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu pada Pengadilan Negeri Biak


| No | Jenis Tindak Pidana | Jumlah Perkara | Jumlah Denda | Jumlah Uang Pengganti | Jumlah |
|----|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Tindak Pidana Korupsi | - | - | - | - |
| 2 | Narkotika | 18 | 6.200.000.000 | - | 6.200.000.000 |
| 3 | Perlindungan Anak | 18 | 1.983.000.000 | - | 1.983.000.000 |
| 4 | Perikanan | 2 | 200.000.000 | - | 200.000.000 |
| 5 | Kehutanan | - | - | - | - |
| 6 | Lingkungan | - | - | - | - |
| 7 | Pencucian Uang | - | - | - | - |
| 8 | Informasi dan Transaksi Elektronik | 4 | 400.000.000 | - | 400.000.000 |
| 9 | Pelanggaran Lalu lintas | 971 | 73.976.500 | - | 73.976.500 |
| 10 | Lain-lain | - | - | - | - |
| | Jumlah | 1.013 | 8.856.976.500 | | 8.856.976.500 |

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Untuk perkara pidana sisa tahun 2020 sebanyak 30 perkara, sedangkan untuk perkara perdata sisa tahun 2020 sebanyak 14 perkara.

| No | Jenis Perkara | Sisa 2019 | Masuk 2020 | Jumlah Beban | Putus 2020 | Sisa 2020 |
|----|---|-----------|------------|--------------|------------|-----------|
| 1 | Pidana (Termasuk perkara Pidana pada Pengadilan Khusus) | 14 | 141 | 155 | 125 | 30 |
| 2 | Perdata (Termasuk perkara perdata pada Pengadilan Khusus) | 3 | 39 | 42 | 28 | 14 |
| 3 | Pra Peradilan | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 17 | 180 | 197 | 153 | 44 |



2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu


Mengenai perkara yang diputus tepat waktu (tidak lebih dari 5 Bulan) untuk pidana sebanyak 123 perkara, sedangkan perdata gugatan sebanyak 25 perkara.

| No | Jenis Perkara | Rerata Waktu Memutus (dalam bulan) | | | | | | | | Total |
|----|--------------------|------------------------------------|----|----|---|---|---|----------|------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 s/d 12 | > 12 | |
| 1 | Perdata Gugatan | 11 | 12 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | 39 |
| 2 | Perdata Permohonan | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 3 | Pidana Biasa | 60 | 44 | 19 | 2 | 0 | - | - | - | 125 |
| | Rerata | 154 | 56 | 26 | 6 | 5 | - | - | - | |

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK

a. Perdata

| Jumlah Perkara Perdata Tahun 2020 | Upaya Hukum Banding Tahun 2020 | Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 | Upaya Hukum PK Tahun 2020 | Keterangan |
|-------------------------------------|--|--|--|---|
| Gugatan : - 39 Perkara | 5 Perkara | 1 | 1 | Sehingga Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 32 Perkara |
| Gugatan Sederhana : - 13 Perkara | Untuk Perkara Gugatan sederhana tidak dapat diajukan Upaya Hukum | Untuk Perkara Gugatan sederhana tidak dapat diajukan Upaya Hukum | Untuk Perkara Gugatan sederhana tidak dapat diajukan Upaya Hukum | - |



| | | | | |
|------------------------------|---|-----------|-----------|---|
| Permohonan : - 83 Perkara | Untuk perkara perdata permohonan tidak dapat diajukan upaya hukum banding | Tidak ada | Tidak ada | - |
|------------------------------|---|-----------|-----------|---|

b. Pidana


| Jumlah Perkara Pidana Tahun 2020 | Upaya Hukum Banding Tahun 2020 | Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 | Upaya Hukum PK Tahun 2020 | Keterangan |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| 141 Perkara | 6 | 4 | - | Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 135 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 137 Perkara. Sedangkan untuk upaya hukum PK tidak ada atau nihil. |

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

| Jumlah Perkara Perdata Tahun 2020 | Jumlah Perkara Perdata Yang berhasil di Mediasi |
|-------------------------------------|---|
| Gugatan : - 39 Perkara | 3 |
| Gugatan Sederhana : - 13 Perkara | 1 |
| Permohonan : - 83Perkara | Tidak ada |

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020 sebanyak 18 perkara, kemudian yang melalui proses diversi di Pengadilan Negeri Biak 2 perkara.



| No | Wilayah Pengadilan Tinggi | Jumlah Perkara Pidana Anak | Jumlah Perkara Diversi | Status Keberhasilan Mediasi | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Berhasil | Tidak Berhasil | Tidak dapat Dilaksanakan |
| PT. Jayapura | | | | | | |
| 1 | PN Biak | 18 | 2 | - | - | - |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | | | | | | |


C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

- Posbakum

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Dijelaskan pula bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selain itu, bantuan hukum juga merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.

Pengadilan Negeri Biak sebagai salah satu intitusi bidang hukum di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga tidak terlepas untuk turut




PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

LAPORAN TAHUNAN



memberikan akses layanan hukum (pos bantuan hukum) bagi warga masyarakat yang tidak mampu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini sejalan dengan adanya perjanjian kerjasama antara Pengadilan Negeri Biak dengan Sdr. Muslim Lobubun, S.H., M.H & Rekan tentang Pengadaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Biak Nomor: W30-U4/HK.01/I/2020 pada tanggal 4 Januari 2020






- Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Pada tahun 2020 di pengadilan Negeri Biak tidak terdapat (Nihil) Sidang Keliling atau Pelayanan Terpadu.

- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Biak tidak terdapat perkara (Nihil) Prodeo atau Pembebasan Biaya Perkara.



BAB III

SUMBERDAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan siap pakai merupakan tulang punggung kinerja lembaga Peradilan yang modern, tersedianya kualitas SDM yang demikian tentu saja akan semakin mempercepat tercapainya Visi dan Misi Pengadilan Negeri Biak menjadi Badan Peradilan yang Agung.

Proses Pembinaan dan Pengelolaan SDM harus menjadi suatu proses terintegrasi, sehingga proses dan data yang dihasilkan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab atas mekanisme, misalnya akan berdampak pada validasi dan akurasi data disatuan kerja, seperti data untuk keperluan pengawasan, pendidikan dan jenjang karir Hakim dan Pegawai.



1. Sumber Daya Manusia Yudisial berjumlah 15 (lima belas) orang terdiri dari :

- a.

| | |
|----------------------|-----------|
| - Ketua | : 1 orang |
| - Wakil Ketua | : 1 orang |
| - Hakim | : 6 orang |
| - Cakim/PNS | : 4 orang |
| - Panitera | : 1 orang |
| - Panitera Muda | : 3 orang |
| - Panitera Pengganti | : 2 orang |
| - Jurusita Pengganti | : 1 orang |
| - Jurusita | : 1 orang |
- b. Jumlah menurut golongan :

| | |
|----------------|------------|
| - Golongan IV | : 2 orang |
| - Golongan III | : 14 orang |
| - Golongan II | : - orang |
| - Golongan I | : - orang |
- c. Jumlah menurut pendidikan :


| | |
|----------------|------------|
| - S1 Hukum | : 11 orang |
| - S2 Hukum | : 3 orang |
| - S2 Humaniora | : - orang |



- S1 Administrasi : 2 orang
- SMA : - orang
- SMEA : - orang
- Paket C : - orang
- SMP : - orang

2. Sumber Daya Manusia Non Yudisial berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari :

- a.
 - Sekretaris : 1 orang
 - Kepala Sub Bagian : 3 orang
 - Staf : 3 orang
- b. Jumlah menurut golongan :
 - Golongan IV : - orang
 - Golongan III : 6 orang
 - Golongan II : - orang
 - Golongan I : 1 orang
- c. Jumlah menurut pendidikan :
 - S1 Hukum : 2 orang
 - S1 Ekonomi : 2 orang
 - S1 Teknik Informatika : 1 orang
 - SMEA / SMK : 1 orang
 - KPAA : - orang
 - SMP : - orang
 - SD : 1 orang
- d. Tenaga Honorer berjumlah 7 (tujuh) orang :
 - S1 Administrasi : 1 orang
 - S1 Ilmu Komunikasi : 1 orang
 - S1 Pendidikan : 1 orang
 - SMU : 2 orang
 - SMEA : - orang
 - Madrasah Aliyah : 1 orang
 - Paket C : 1 orang




PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II
LAPORAN TAHUNAN



MATRIKS SUMBERDAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI BIAK

| No. | Nama | Jabatan | *Keterangan |
|----------|--------------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PENGADILAN NEGERI BIAK | | |
| 1 | HELMIN SOMALAY, S.H., M.H. | Ketua | ada |
| 2 | RONNY WIDODO, S.H., M.H. | Wakil Ketua | ada |
| 3 | DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H., M.H. | Hakim | ada |
| 4 | SISKA JULIA PARAMBANG, S.H. | Hakim | ada |
| 5 | ENNI RIESTIANA, S.H. | Hakim | ada |
| 6 | R KEMALA NABABAN, S.H. | Hakim | ada |
| 7 | CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H. | Hakim | ada |
| 8 | NURITA WULANDARI, S.H. | Hakim | ada |
| 9 | AHAB PALLORA, S.H. | Panitera | ada |
| 10 | ACHMAD ALBASORI, S.H. | Panmud Perdata | ada |
| 11 | LINDA A.B. LEWERISSA, S.H. | Panmud Hukum | ada |
| 12 | LOD RUMBIK, S.H. | Panmud Pidana | ada |
| 13 | IRWAN SINAGA, S.H. | Panitera Pengganti | ada |
| 14 | HARI PARDJIANTO, S.H. | Panitera Pengganti | ada |
| 15 | MELKISEDEK MENUFANDU, S.AN | Jurusita | ada |
| 16 | JEFRI SONY RUMBIK, S.AN | Jurusita Pengganti | ada |
| 17 | HENY SUSILAWATY, S.T. | Sekretaris | ada |
| 18 | DORA RONSUMBRE | Kasubbag Umum & Keuangan | ada |
| 19 | HARUNA SADOLLAH, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana | ada |
| 20 | ENDRAWATI LISU PASANDE, S.E. | Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan | ada |
| 21 | DEWI SETYARINI, S.H. | Analisis Perkara | ada |



| | | Peradilan | |
|----|------------------------|-----------------------|-----|
| 22 | KILION MENUFANDU | Pengadministrasi Umum | ada |
| 23 | EKO BUDI PRASTYO, S.E. | Analisis SDM Aparatur | ada |

PROMOSI :

Pada Pengadilan Negeri Biak ada Pegawai yang diusulkan untuk menduduki jabatan dalam arti promosi yaitu :


- Usul permohonan untuk menduduki jabatan sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Biak atas nama: DEWI SETYARINI, S.H. dengan surat nomor: W30-U4/139/KP.04.6/2/2020 tertanggal 18-2-2020, namun sampai saat ini belum terealisasi.
- Usul permohonan untuk menduduki jabatan sebagai Panitera Muda Pidana pada pengadilan Negeri Biak atas nama: HARI PARDJIANTO, S.H. dengan surat nomor: W30-U4/977/KP.04.6/11/2020 tertanggal 25-11-2020.

MUTASI :

1. Mutasi karena pindah :

Pada tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Biak telah terjadi mutasi masing-masing :

- Mutasi (pindah tugas) atas nama : SEMUEL E.D. RESIMARAN, S.H., M.H. dalam jabatan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Biak menjadi Panitera pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor : 21/DJU/SK/KP.04.5/1/2020 tertanggal 29 Januari 2020.
- Mutasi (pindah Tugas) atas nama : SYARLI KURNIA PUTRI, S.H. dalam jabatan Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Biak yang dimutasikan sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor : 540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020.
- Mutasi (pindah tugas) atas nama: ENNI RIESTIANA, S.H. dalam jabatan Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang yang



dimutasikan sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak berdasarkan dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor : 540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 dengan TMT pada tanggal 1 Juli 2020.


- Mutasi (pindah tugas) atas nama: R KEMALA NABABAN, S.H. dalam jabatan Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang yang dimutasikan sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak berdasarkan dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor : 540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 dengan TMT pada tanggal 1 Juli 2020.
- Mutasi (pindah tugas) atas nama: MUSLIM MUHAYMIN ASH SHIDDIQI, S.H. dalam jabatan Hakim pada Pengadilan Negeri Biak menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor : 614/DJU/SK/KP.04.5/4/2020 tertanggal 21 April 2020.

2. Mutasi karena naik pangkat :

| No. | Nama Pegawai | Dari | Ke | TMT | Ket. |
|-----|--------------------------------|-------|-------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Melkisedek Menufandu. S.AN. | III/b | III/c | 01-04-2020 | Terealisasi |

3. Mutasi karena kenaikan gaji berkala :

| No. | Nama Pegawai | TMT |
|-----|--------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dora Ronsumbre | 1-3-2020 |
| 2. | Haruna Sadollah, S.H. | 1-3-2020 |
| 3. | Dewi Setyarini, S.H. | 1-3-2020 |
| 4. | Irwan Sinaga, Amd., S.H. | 1-4-2019 |
| 5. | Kilion Menufandu | 1-5-2019 |
| 6. | Ahab Pallora, S.H. | 1-10-2019 |
| 7. | Ronny Widodo, S.H., M.H. | 1-12-2019 |



4. Mutasi Jabatan


Pada Pengadilan Negeri Biak terdapat 3 (tiga) Pegawai Negeri Sipil yang mutasi karena jabatan pada Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

- Atas nama ACHMAD ALBASORI, S.H. yang semula menjabat sebagai Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Biak diangkat menjadi Panitera Muda Perdata Pada Pengadilan Negeri Biak berdasarkan SK No: 22/DJU/SK/KP.04.5/1/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan dilantik pada tanggal 27 Februari 2020.
- Atas nama LINDA A.B. LEWERISSA, S.H. yang semula menjabat sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak diangkat menjadi Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Biak berdasarkan SK No: 22/DJU/SK/KP.04.5/1/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan dilantik pada tanggal 27 Februari 2020.
- Atas nama ENDRAWATI LISU PASANDE, S.E. yang semula menjabat sebagai PLT Kasubbag PTIP diangkat menjadi Kasubbag PTIP pada Pengadilan Negeri Biak berdasarkan SK No: 477/SEK/KP.1/SK/VIII/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan dilantik pada tanggal 27 Juli 2020.

PENSIUN :

Pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Biak terdapat 2 (dua) Pegawai Negeri Sipil yang telah kami usulkan untuk memasuki masa usia pensiun pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :


- Telah dikirimkan berkas usul pensiun permohonan SK. Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Lod Rumbiak, S.H. ke PT Jayapura berdasarkan Surat No: W30-U4/333/KP.06/4/2020 tertanggal 8-4-2020 yang akan pensiun TMT 1 April 2021.
- Telah dikirimkan berkas usul pensiun permohonan SK. Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Dora Ronsumbre ke PT Jayapura



berdasarkan Surat No: W30-U4/714/KP.06/8/2020 tertanggal 12-8-2020 yang akan pensiun TMT 1 November 2021.

DIKLAT SDM TEKNIS/ NON TEKNIS:

- 1) Hari Pardjianto, S.H., Achmad Albasori, S.H., dan Linda A.B. Lewerissa, S.H. mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Panitera/ Panitera Pengganti di Wilayah Hukum PT Jayapura pada Tanggal 17-19 Januari 2020.
- 2) Eko Budi Prastyo, S.E. mengikuti Diklat Sertifikasi Bendahara Penerimaan Angkatan IV Tahun 2020 Tanggal 11 Mei-5 Juni 2020.
- 3) Eko Budi Prastyo, S.E. mengikuti Pelatihan Online Manajemen Resiko pada Tanggal 13-17 Juli 2020.
- 4) Christian Isal Sanggalangi, S.H. mengikuti Pelatihan Online Basic Video Editing pada Tanggal 24-28 Agustus 2020.
- 5) Endrawati Lisu Pasande, S.E. mengikuti Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang III Tanggal 31 Agustus 2020 – 4 Desember 2020
- 6) R Kemala Nababan, S.H. mengikuti Pelatihan Online Balanced Scorecard IFCE pada Tanggal 13-16 September 2020.
- 7) Enni Riestiana, S.H. dan R Kemala Nababan, S.H. mengikuti Pelatihan Online Design Thinking untuk Inovasi Peradilan pada Tanggal 23 September 2020.
- 8) Linda Anna Beatrick Lewerissa, S.H. mengikuti Kegiatan Webinar Bekerja dengan Media (Siaran Pers) pada Tanggal 5-6 Oktober 2020.
- 9) Heny Susilawaty, S.T., Endrawati Lisu Pasande, S.E., dan Eko Budi Prastyo, S.E. mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan SAKIP di Jayapura Tanggal 18-20 November 2020.



BAB IV
**PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENGELOLAAN SARANA DAN
PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

A. PENGELOLAAN KEUANGAN :

Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam DIPA -005.01.2.400090 tahun anggaran 2020 terdiri dari :

- Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan sebesar

Rp 4.392.611.000

Jumlah seluruhnya adalah :

- Pagu **Rp 4.392.611.000**
- Realisasi **Rp 3.991.195.108**
- Sisa **Rp 401.415.892**

Belanja Barang

1 Belanja barang dalam DIPA -005.01.2.400090 tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.351.380.000 terdiri dari :


- Belanja Barang Operasional **Rp 364.547.000**
- Belanja Barang Non Operasional **Rp 5.900.000**
- Belanja Jasa **Rp 286.700.000**
- Belanja Pemeliharaan **Rp 305.535.000**
- Belanja Perjalanan Lainnya **Rp 175.644.000**

Sehingga jumlah seluruhnya :

- Pagu **Rp 1.351.380.000**
- Realisasi **Rp 1.045.795.850**
- Sisa **Rp 305.584.150**

2 Belanja barang dalam DIPA -005.03.2.400091 tahun anggaran 2020 terdiri dari :

Belanja Barang



- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **Rp 98.400.000**
 - Penyedia Dana
 - Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri **Rp 31.200.000**
- Sehingga jumlah seluruhnya :
- Pagu **Rp 129.600.000**
 - Realisasi **Rp 113.838.600**
 - Sisa **Rp 15.761.400**

Belanja Modal


Belanja Modal dalam DIPA -005.01.2.400090 tahun anggaran 2020 terdiri dari:

- 1. LAPTOP UNTUK KEPANITERAAN **Rp 25.000.000**

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

- Gedung kantor Pengadilan Negeri Biak (baru) dibangun tahun anggaran 1996/1997 sekarang luasnya menjadi 1.130 M2 dengan luas tanah 4105 M2 terletak di Jl. Majapahit No. 1 Biak, demi kenyamanan bekerja maka perlu penambahan ruang karena ruangan untuk masing-masing bagian terlalu sempit sebagai contoh ruang Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Pidana masih gabung menjadi satu.
- Gedung kantor Pengadilan Negeri Biak (lama) dibangun tahun anggaran 1969 dengan luas 1.200 M2 luas tanah 2.845 terletak di Jalan Ahmad Yani No. 27 Biak (dihuni oleh Pegawai).
- Rumah Dinas Type C. 70 berjumlah 10 Unit, 9 Unit terletak di Jalan Semeru Ridge I Biak dan 1 Unit terletak di Jalan Ahmad Yani No. 27 Biak (Kompleks Pengadilan Negeri lama).
- Zetting Plat dibangun tahun anggaran 1982 luas 260 M2 luas tanah 1.300 M2 terletak di Desa Yemburwo Kec. Numfor Timur (sementara di titipkan pada Camat).
- Kartu Inventaris Barang (KIB) alat angkutan, bangunan gedung dan tanah.



a. Pengadaan

Dalam tahun anggaran 2020 Pengadilan Negeri Biak mendapat kegiatan

- Belanja Modal Peralatan Fasilitas Kantor dengan Dana sebesar **Rp 25.000.000** (Laptop untuk Kepaniteraan).

b. Pemeliharaan

Pada tahun anggaran 2020 Pengadilan Negeri Biak mendapat belanja biaya pemeliharaan Gedung kantor dan Bangunan serta Perawatan Rumah Dinas yang terdiri dari :


- Pemeliharaan gedung kantor 1.130 M2 dengan dana sebesar **Rp 129.535.000** dan telah terealisasi sebesar **Rp 129.014.500**.
- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 500 M2 dengan dana sebesar **Rp 2.975.000** dan telah terealisasi sebesar **Rp 2.975.000**.
- Pemeliharaan Rumah Dinas 700 M2 dengan dana sebesar **Rp 70.000.000**.

Total Pagu DIPA untuk Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor serta Pemeliharaan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Biak sebesar **Rp 199.535.000** dan telah terealisasi secara keseluruhan sebesar **Rp 199.014.160**.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Dalam mengelola sarana dan prasarana fasilitas gedung kami telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

| No | Sarana / Prasarana Gedung | Jumlah | Keterangan |
|-----|---------------------------|--------|------------|
| 1. | Ruang ketua | 1 | Baik |
| 2. | Ruang Wakil Ketua | 1 | Baik |
| 3. | Ruang Hakim | 2 | Baik |
| 4. | Ruang Panitera | 1 | Baik |
| 5. | Ruang Sekretaris | 1 | Baik |
| 6. | Ruang Pidana | 1 | Baik |
| 7. | Ruang Perdata | 1 | Baik |
| 8. | Ruang Hukum | 1 | Baik |
| 9. | Ruang Arsip Hukum | 1 | Baik |
| 10. | Ruang Kepegawaian | 1 | Baik |




LAPORAN TAHUNAN



| | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|---|
| 11. | Ruang IT. Perencanaan | 1 | Baik |
| 12. | Ruang Perpustakaan | 1 | Baik |
| 13. | Ruang Umum & keuangan | 1 | Baik |
| 14. | Ruang Pos Penjagaan | 1 | Baik |
| 15. | Ruang Aula | 1 | Baik |
| 16. | Ruang Musollah | 1 | Baik |
| 17. | Ruang Tahanan | 1 | Baik |
| 18. | Ruang Sidang | 3 | Baik |
| 19. | Ruang Jaksa | 1 | Baik |
| 20. | Ruang Pos Bakum | 1 | Baik |
| 21. | Ruang Barang Bukti | 1 | Baik |
| 22. | Ruang Genset | 1 | Baik |
| 23. | Kursi/ Besi Metal | 458 | Barang mebeler masuk dalam proses usulan untuk penghapusan. |
| 24. | Sice/ Kursi Sofa | 4 | Baik |
| 25. | Bangku panjang kayu | 6 | Baik |
| 26. | Meja respion | 2 | Baik |
| 27. | Meja Rapat | 1 | Baik |
| 28. | Meja Makan Kayu | 3 | Baik |
| 29. | Lemari Es | 1 | Baik |
| 30. | Ac, Split | 14 | Baik |
| 31. | Treng Air/ Tandon Air | 1 | Baik |
| 32. | Tiang Bendera | 4 | Baik |
| 33. | Genset | 1 | Baik |
| 34. | Pompa Air | 2 | Baik |
| 35. | Camera Digital | 1 | Baik |
| 36. | LCD Monitor | 2 | Baik |
| 37. | Telepon/ PABX | 16 | Baik |
| 38. | Pesawat Telephpn | 2 | Baik |
| 39. | Facsimile | 1 | Baik |
| 40. | Internet | 1 | Baik |
| 41. | P.C Unit/ computer | 9 | Baik |
| 42. | Lap Top | 7 | Baik |
| 43. | Printer/ Peralatan Personal Komputer | 9 | Baik |
| 44. | Scanner | 2 | Baik |
| 45. | Server | 1 | Baik |
| 46. | Router | 1 | Baik |
| 47. | Fingerprints Kits | 1 | Baik |

| No | Uraian | Jumlah | Kondisi | | | Keterangan |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------|-------------|------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| I | Rumah Dinas | | | | | |
| 1. | Rumah Dinas Ketua | 1 | Baik | - | - | |
| 2. | Rumah Dinas Wakil Ketua | 1 | Baik | - | - | |



c. Penghapusan

Tahun 2020 Pengadilan Negeri Biak tidak ada pengusulan penghapusan Barang Milik Negara.


C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

C.1. Implementasi e-court di Lingkungan Pengadilan Negeri Biak

Selama tahun 2020 Pengadilan Negeri Biak telah mengimplementasikan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik atau E-Court sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 No. 3 dan Tahun 2019 No.1 kepada seluruh Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti maupun kepada Advokat serta masyarakat pencari keadilan, sosialisasi kepada personil Pengadilan Negeri Biak dilaksanakan melalui rapat ataupun secara perseorangan sedangkan kepada Advokat maupun masyarakat pencari keadilan dilaksanakan melalui Pojok E-Court.

Hasil dari implementasi tersebut dapat dilihat bahwa sampai akhir Tahun 2020 perkara yang didaftarkan melalui e-court sebanyak 44 perkara.






Untuk persidangan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Biak belum melaksanakan disebabkan adanya Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 630/SEK/SK/VII/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di mana untuk Pengadilan Negeri Biak belum termasuk dalam surat edaran ini sehingga walaupun telah ada PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik akan tetapi Pengadilan Negeri Biak belum melaksanakan Persidangan Secara Elektronik disebabkan belum ada pencabutan atau petunjuk pengganti terhadap Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/SEK/SK/VII/2019.

C.2. Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri Biak

Adanya kolaborasi, sinergi, implementasi dan peranan Teknologi Informasi (TI) di Dunia Peradilan Indonesia memberikan dampak positif dalam percepatan penyelesaian (penanganan) perkara khususnya di Lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian tujuan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan yang modern diharapkan dapat tercapai, demi mewujudkan Visi Mahkamah Agung yaitu : "*Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung*".


Proses percepatan penyelesaian (penanganan) perkara khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Biak tidak terlepas dari peranan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan secara berkala oleh *Team Development*. Hingga saat ini Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sudah diterapkan di seluruh Lingkungan Peradilan Umum, baik oleh Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) maupun Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding). Dengan berkembangnya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maka fitur-fitur ataupun sisi fungsionalitas Aplikasi menjadi semakin mumpuni dalam membantu proses percepatan penyelesaian (penanganan) perkara.

SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor



perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah.

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Biak Sudah Menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi terbaru yaitu versi 4.0.1 yang terintegrasi langsung dengan E-Court. sedangkan pada penilaian Implementasi SIPP dari Bulan Januari 2020 sampai dengan akhir tahun Bulan Desember 2020 Pengadilan Negeri Biak berada pada urutan ke 4 dalam wilayah hukum PT. Jayapura dengan total nilai 949.94 point, total nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 dengan nilai 937.40, dengan indikator Kinerja sebanyak 147.33, indikator Kepatuhan 510.29, indikator Kelengkapan 131.52, dan indikator Kesesuaian sebesar 160.80. Jika dilihat khusus pada Bulan Desember Tahun 2020, Pengadilan Negeri Biak berada pada urutan ke 2 dengan total nilai 937.33 point, dengan indikator Kinerja sebanyak 147.33, indikator Kepatuhan 491.00, indikator Kelengkapan 132.00, dan indikator Kesesuaian sebesar 166.00.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK


A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU



Walaupun Pengadilan Negeri Biak telah menerima sertifikat Akreditasi dengan Predikat A (Excellent) atau sangat memuaskan, akan tetapi sepanjang Tahun 2020 Pengadilan Negeri Biak tetap melakukan Proses Audit Internal untuk tinjauan mutu yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk tetap menjaga performance yang baik.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri Biak telah menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 29 Mei 2020 telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor W30-U4/178/SK/5/2020 tentang Penunjukan /




Pengangkatan Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Biak.

Tugas dan tanggung jawab dari Petugas Meja PTSP tertera sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM0.2.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan tersebut.

Letak dari Meja PTSP pada Pengadilan Negeri Biak berada di depan dekat pintu utama, dimana petugas yang berada di meja PTSP adalah Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Hukum, Petugas Kepaniteraan Muda Pidana, Petugas Kepaniteraan Muda Perdata, dan Petugas PTSP Kesekretariatan (Sub Bagian Umum Keuangan).





C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Biak telah melakukan beberapa inovasi pelayanan publik supaya dapat memberikan *service excellent* kepada masyarakat pencari keadilan, inovasi yang dilakukan diantaranya:


1. Aplikasi Pemanggilan Sidang



Aplikasi Pemanggilan Sidang ini merupakan bentuk pelayanan secara elektronik dimana yang dahulu dilakukan secara manual kini oleh Pengadilan Negeri Biak diterapkan melalui sistem elektronik pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara. Dalam Penggunaan awal ini, PP, para pihak, Saksi dan Rohaniwan dapat dipanggil secara elektronik layaknya panggilan nasabah bank.

2. Aplikasi E-Tilang






Melalui aplikasi ini masyarakat pencari keadilan yang kena tilang dapat menemukan informasi denda tilang dengan memasukkan nama atau nomor register tilang atau nomor polisi baik lengkap maupun sebagian kata/angka pada kotak pencarian yang ada pada aplikasi tersebut, sehingga masyarakat sebelum datang ke Kantor Kejaksaan, mereka dapat melihat atau mengetahui besaran denda yang akan dibayarkan di kantor Kejaksaan melalui aplikasi tersebut.


3. Aplikasi Layanan Virtual Assistant Insos Tivani (Informasi Seputar Aktivitas Pengadilan Negeri)

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Biak telah memiliki aplikasi Layanan Virtual Assistant 'Insos Tivani', aplikasi layanan tersebut merupakan chat bot virtual yang akan melayani obrolan seputar informasi mengenai Pengadilan Negeri Biak. Hanya cukup dengan chatting di aplikasi sosial media Whatsapp, Insos Tivani dapat melayani bermacam permintaan informasi seperti tilang, info perkara, eraterang, ecourt dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya Insos Tivani ini di dalam aplikasi sosial media Whatsapp, dapat memudahkan para pencari keadilan dalam mencari serta mengunduh informasi yang diinginkan pada Pengadilan Negeri Biak.



4






Merupakan aplikasi inovasi dari Pengadilan Negeri Biak yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan khususnya dalam hal antrian layanan, masyarakat cukup menekan tombol antrian maka secara langsung kertas antrian akan keluar dari mesin tersebut.



5. Aplikasi SP2T (Sistem Peradilan Pidana Terpadu)

Aplikasi Inovasi yang bertujuan untuk mempermudah proses administrasi penyidikan baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lapas. Selain itu juga sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dalam rangka penegakan hukum pidana dan/ atau acaranya.





BAB VI


PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan dan bersifat sebagai pengendalian yang secara terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Biak yang penuh dengan petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, maka untuk menghindari adanya kelalaian dalam penerapan peraturan, dan sekaligus untuk meningkatkan efisiensi kerja para pegawai, Ketua telah menunjuk para Hakim sebagai pembimbing dan pengawas pada administrasi tiap-tiap bagian, akan tetapi mengingat keterbatasan jumlah hakim, maka satu orang hakim ditugaskan untuk mengawasi lebih dari satu bidang dan Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan, yang tugasnya antara lain :

1. Bertindak selaku koordinator pengawas bidang.
2. Mengawasi perbuatan dan tingkah laku pejabat Pengadilan Negeri Biak termasuk kemampuan teknis, administrasi moralitasnya.
3. Mengawasi pengisian register secara tertib dan menerus.
4. Mengawasi pembuatan laporan oleh Panitera Muda Hukum.
5. Mengawasi tertib persidangan, Berita Acara Persidangan, putusan bagi Hakim, Panitera dan Jurusita.
6. Mengawasi pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus menerus sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Mengawasi pelaksanaan tugas Jurusita.
8. Mengawasi pelaksanaan tertib jam kantor bagi segenap pegawai, termasuk honorer.
9. Melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Biak.
10. Melaporkan pelaksanaan tugas pada Ketua Pengadilan Negeri Biak.



Sebagai Hakim Pengawas Bidang telah ditunjuk yaitu :

1. Bidang Perdata : DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.


Adapun pengawasannya meliputi :

- a. Penomoran dalam register pada setiap perkara gugatan/permohonan yang terima.
- b. Pencatatan setiap perkara yang diterima kedalam buku register yang meliputi:
 - Register induk perkara gugatan.
 - Register induk perkara permohonan.
 - Register permohonan banding.
 - Register permohonan kasasi.
 - Register permohonan peninjauan kembali.
 - Register surat kuasa khusus.
 - Register penyitaan barang bergerak.
 - Register Penyitaan barang tidak bergerak.
 - Register Somasi.
 - Register Eksekusi.
- c. Penyiapan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, verset dan PK.
- d. Penyerahan arsip berkas-berkas dari Panitera Pengganti kepada Panitera Muda Hukum.
- e. Kelancaran distribusi instrumen proses persidangan.
- f. Kelancaran dan ketepatan waktu minutasi perkara perdata
- g. Pelaksanaan pelaporan
- h. Melakukan bimbingan nasehat atas kinerja meja I sampai dengan III serta Jurusita Pengganti.

2. Bidang Pidana : SISKA JULIA PARAMBANG, S.H.

Yang pengawasannya meliputi :

- a. Penomoran dalam register dalam setiap perkara pidana yang masuk
- b. Pencatatan setiap perkara pidana yang diterima kedalam buku register yang meliputi :



- Register induk perkara pidana biasa
- Register induk perkara pidana singkat
- Register induk perkara pidana anak biasa
- Register induk perkara pidana anak singkat
- Register perkara pidana cepat
- Register perkara lalu lintas
- Register penahanan
- Register Ijin Penggeledahan
- Register ijin penyitaan
- Register barang bukti
- Register permohonan banding
- Register permohonan kasasi
- Register Pra peradilan
- Register permohonan Peninjauan Kembali (PK)
- Register Permohonan Grasi/Remisi.

- c. Penyiapan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK dan grasi.
- d. Penyerahan arsip berkas-berkas perkara pidana dari Panitera Pengganti kepada Panitera Muda Hukum.
- e. Kelancaran distribusi instrumen proses persidangan perkara pidana.
- f. Pelaksanaan pelaporan
- g. Melaksanakan bimbingan nasehat atas kinerja meja I sampai dengan III.

3. Bidang Wasmat : SISKAL JULIA PARAMBANG, S.H.


Yang pengawasannya meliputi :

- a. Melakukan Pengawasan dan Pengamatan Narapidana ke Lembaga Permasyarakatan.
- b. Memeriksa register Wasmat.

4. Bidang Hukum : ENNI RIESTIANA, S.H.

Yang pengawasannya meliputi :

- a. Melakukan pengawasan terhadap kearsipan dan laporan perkara




- b. Mengawasi pelaksanaan pemberkas dan minutas perkara serta menyimpannya dalam box perkara
- c. Mengawasi pelaksanaan pelaporan perkara.
- d. Mengawasi pelaksanaan laporan tentang kegiatan Hakim
- e. Mengawasi tentang pengisian buku-buku register yang terdiri dari :
 - f. Register Pengacara/Praktek/Pokrol
 - g. Register Penasehat Hukum-Advokad
 - h. Register Penerimaan /Penolakan Warisan
 - i. Register Notulen rapat Badan Hukum
 - j. Register Umum Badan Hukum
 - k. Register Pendaftaran Badan Hukum
 - l. Register Akta Notaris Yayasan/Perkumpulan
 - m. Register Akta Notaris " CV "
 - n. Register Akta Notaris " PT "
 - o. Register Akta Notaris Cabang / Kuasa " CV "
 - p. Register Akta Notaris Cabang / Kuasa " PT "
 - q. Register Perubahan Anggaran Dasar " CV " / " Fa "
 - r. Register Perubahan Anggaran Dasar " PT "
 - s. Register Pembubaran /Likwidasi Badan Hukum
 - t. Register Kepailitan untuk orang yang berutang
 - u. Register Akta Notaris Pembubaran " CV "
 - v. Register Pendaftaran Notaris / Advokad
 - w. Register Notaris / Notaris Pengganti / Wakil Notaris
 - x. Register Panasehat Hukum / Advokad Sementara.

5. Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : NURITA WULANDARI, S.H.

Yang pengawasannya meliputi :

- a. Mengawasi pelaksanaan proses kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi jabatan dan mutasi pegawai
- b. Mengawasi pembuatan kartu TIK pegawai
- c. Mengawasi penyimpanan berkas dalam file kepegawaian



- d. Mengawasi pembuatan DUK, KP.4 bagi semua pegawai dan pembuatan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi pejabat Pengadilan Negeri Biak
- e. Mengawasi pembuatan SKP pada tiap-tiap akhir tahun
- f. Mengawasi pembuatan bezetting pegawai, Hakim dan Daftar Keadaan Hakim
- g. Mengawasi pekerjaan lain yang berhubungan dengan kepegawaian.

6. Bidang Umum dan Keuangan :R KEMALA NABABAN, S.H.


Yang pengawasannya meliputi :

- a. Pengawasi pembuatan rencana penggunaan dana untuk 1 (satu) tahun
- b. Mengawasi penyusunan dan pengusulan RKA-KL
- c. Mengawasi pembuatan laporan bulanan, semester dan tahunan keuangan
- d. Mengawasi penyimpanan dokumen keuangan.
- e. Mengawasi penataan arsip surat masuk dan surat keluar
- f. Mengawasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar
- g. Mengawasi penataan barang-barang inventaris, pemberian nomor
- h. Mengawasi penggunaan gedung serta kendaraan dinas
- i. Mengawasi penataan tata ruang kantor dan kebersihan kantor serta pengelolaan perpustakaan
- j. Mengawasi pembuatan DIR, KIB dan buku induk barang inventaris
- k. Mengawasi pembuatan laporan semester dan laporan tahunan barang inventaris (SIMAK-BMN).

7. Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan : CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H.

Yang pengawasannya meliputi :

- a. Mengawasi penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran.
- b. Mengawasi penyusunan dan penjadwalan rencana kegiatan setiap tahun.
- c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.



- d. Mengawasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- e. Mengawasi pengumpulan materi, pengonsepan dan penyusunan laporan tahunan dan SAKIP.
- f. Mengawasi, menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang IT.

B. EVALUASI

BENTUK DAN METODE PENGAWASAN.

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Negeri Biak dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang kepaniteraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan tindakan sebagai berikut:


1. Memeriksa program kerja.
2. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja.
3. Memberikan saran-saran untuk perbaikan.
4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Biak.
5. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut;

PELAKSANAAN PENGAWASAN.

Pengawasan rutin/regular bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana program kerja Pengadilan Negeri Biak dapat dilaksanakan serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.

Pengawasan rutin/regular pada Pengadilan Negeri Biak adalah dengan melakukan pemeriksaan secara konprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup :
 - Administrasi perkara.
 - Administrasi persidangan.



2. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup :
 - Administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
 - Administrasi umum, barang inventaris dan keuangan.
 - Administrasi perencanaan, TI dan pelaporan.
3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.
4. Kedisiplinan waktu.


Jam kerja dan Apel Pengadilan adalah seperti berikut :

| | |
|-------------------|--|
| Senin – Kamis | 08.00 – 16.30 Istirahat 12.00 – 13.00 |
| Jumat | 08.00 – 17.00 Istirahat 11.30 – 13.00 |
| Apel Pagi – Senin | 08.00 |
| Apel Sore - Jumat | 17.00 |


- PELAPORAN, PENGADUAN REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.


Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Biak baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.



Alur penerimaan Pengaduan Di Pengadilan Negeri Biak





BAB VII PENUTUP


A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan :

- a. Penyelesaian perkara pada umumnya sudah berjalan lancar, cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b. Kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Biak semakin meningkat.
- c. Bidang administrasi peradilan/ kepaniteraan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya meskipun masih dijumpai kelemahan-kelemahan.
- d. Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijaksanaan maupun program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- e. Meskipun tugas administrasi peradilan dan administrasi umum di Pengadilan Negeri Biak sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja.
- f. Dengan adanya anggaran yang tersedia di Pengadilan Negeri Biak pelaksanaan realisasi anggarannya dioptimalkan sebagai upaya peningkatan produktifitas kerja.
- g. Hambatan-hambatan dan kekurangan yang dijumpai banyak disebabkan karena kurangnya pegawai terutama staf dan operator komputer.

B. REKOMENDASI

- a. Pembinaan teknis yudisial, administrasi peradilan dan administrasi umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang handal.
- b. Dengan banyaknya arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang menumpuk, maka perlu ruangan khusus yang memadai karena ruangan yang dipergunakan sekarang ini sudah tidak dapat lagi menampung berkas-berkas yang ada.



PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II
LAPORAN TAHUNAN



- c. Demi kelancaran tugas administrasi Pengadilan Negeri Biak perlu diadakan peningkatan dana yang memadai, penambahan tenaga administrasi non teknis.
- d. Demi nyaman bekerja maka perlu penambahan ruangan (penambahan fasilitas gedung) karena ruang untuk masing-masing bagian masih dirasa terlalu sempit.
- e. Penambahan pegawai untuk Pengadilan Negeri Biak terutama untuk operator komputer dan perlu mendapat prioritas bagi tenaga-tenaga honorer yang ada untuk diangkat menjadi Calon PNS sehingga pelayanan kepada pencari keadilan dapat terlaksana dengan semakin baik.
- f. Kualitas pelatihan-pelatihan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan materi yang praktis atau pemecahan masalah yang dihadapi.
- g. Peningkatan jumlah anggaran terutama untuk rehabilitasi dan Perluasan Gedung dengan penambahan 1 ruang Kepaniteraan Perdata, 1 ruang kepaniteraan hukum, 1 ruang arsip perkara, 1 ruang penyimpanan barang bukti, dan 1 mediasi, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tupoksi.

Demikianlah Laporan Tahunan ini dibuat guna memberikan data-data pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing Pengadilan Negeri Biak selama tahun 2020, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terhadap segala keterbatasan kemampuan dan kekurangan dari isi Laporan Tahunan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Biak, 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK,



HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.

NIP. 19781008 200112 2 002